



Teluk Kuantan, 26 Agustus 2024

Nomor : 222/PM.00.02/K.RA-05/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi
di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70/PUU-XXII/2024;
 9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk:
1. KPU Kabupaten Kuantan Singingi wajib mengumumkan pengumuman pendaftaran Pasangan di media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
 2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memuat informasi mengenai persyaratan jumlah dukungan minimal, dokumen persyaratan dan waktu dan tempat pendaftaran;

3. KPU Kabupaten Kuantan Singingi wajib membuka akses SILON kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau petugas penghubung yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses SILON;
4. KPU Kabupaten Kuantan Singingi wajib membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi guna memaksimalkan pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. KPU Kabupaten Kuantan Singingi wajib memastikan SILON berfungsi dengan baik; dan
6. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan mengalami kendala dalam proses upload syarat administrasi pengajuan bakal calon Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON KPU Kabupaten Kuantan Singingi memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Demikian Imbauan ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian bersama, terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip